



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 174/Pid.B/2015/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASMAN MAULANA Alias ASMAN Bin RAHMA;**
Tempat Lahir : Boneatiro;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 17 September 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel.Katobengke,Kec.Betoambari,Kota Baubau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMA (tamat);

-----Terdakwa ditahan oleh : -----
- Penyidik : sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d 27 Juni 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ; -----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dalam dipersidangan ini yaitu LA NUHI,S.H.,M.H.,dan WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA,S.H.; dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi ; -----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN** dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Bau-Bau.
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ; ----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-bau , *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURNINGSIH AL. NINGSIH BINTI SUDIANA* dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa marah karena saksi NURNINGSIH tidak mau lagi kembali dengan terdakwa karena diantara terdakwa dan saksi NURNINGSIH pernah menjalin hubungan suami istri lalu saat saksi NURNINGSIH sementara berada dikampus Unidayan kemudian datang terdakwa mengajak saksi NURNINGSIH untuk pergi namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak mau ikut dengan terdakwa sehingga terdakwa menghancurkan sepeda motor saksi NURNINGSIH dengan menggunakan batu dan saksi NURNINGSIH melihat hal tersebut lalu saksi NURNINGSIH terpaksa mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NURNINGSIH pergi kerumah kos terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi NURNINGSIH dengan mengatakan “ *kenapa kamu begitu ,sinimi kita kembali jangan begitu caramu* ” namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak menghiraukan perkataan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian wajah saksi NURNINGSIH kemudian menendang kepala saksi NURNINGSIH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki lalu terdakwa kembali lagi memukul bahu saksi NURNINGSIH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NURNINGSIH dengan menggunakan pisau lalu terdakwa mengancam saksi NURNINGSIH dengan mengatakan “ *saya potong kamu ‘ kalau kamu tidak mau ikut saya ,kecuali kamu tidak injakkan kaki lagi ditamah buton ini ‘* ” sambil terdakwa menodongkan pisau kearah leher saksi NURNINGSIH lalu terdakwa mengikat saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tali nilon namun saat itu ikatannya tidak terlalu kuat karena saksi NURNINGSIH pada saat diikat selalu memberontak dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur dan pada saat terdakwa tertidur maka saksi NURNINGSIH langsung lari menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa **ASMAN MAULANA** tersebut saksi NURNINGSIH merasa ketakutan dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 11 Mei 2016 No. 35/RSM-BB/V/2016 dari Rumah sakit Murhum Daerah Kota Bau-Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa maka saksi NURNINGSIH mengalami:

Hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

A T A U

KE DUA :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-bau, *Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa marah karena saksi NURNINGSIH tidak mau lagi kembali dengan terdakwa karena diantara terdakwa dan saksi NURNINGSIH pernah menjalin hubungan suami istri lalu saat saksi NURNINGSIH sementara berada dikampus Unidayan kemudian datang terdakwa mengajak saksi NURNINGSIH untuk pergi namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak mau ikut dengan terdakwa sehingga terdakwa menghancurkan sepeda motor saksi NURNINGSIH dengan menggunakan batu dan saksi NURNINGSIH melihat hal tersebut lalu saksi NURNINGSIH terpaksa mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NURNINGSIH pergi kerumah kos terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi NURNINGSIH dengan mengatakan " kenapa kamu begitu ,sinimi kita kembali jangan begitu caramu " namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak menghiraukan perkataan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian wajah saksi NURNINGSIH kemudian menendang kepala saksi NURNINGSIH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki lalu terdakwa kembali lagi memukul bahu saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NURNINGSIH dengan menggunakan pisau lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengancam saksi NURNINGSIH dengan mengatakan “ *saya potong kamu ‘ kalau kamu tidak mau ikut saya ,kecuali kamu tidak injakkan kaki lagi ditanah buton ini ‘* ” sambil terdakwa menodongkan pisau kearah leher saksi NURNINGSIH lalu terdakwa mengikat saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tali nilon namun saat itu ikatannya tidak terlalu kuat karena saksi NURNINGSIH pada saat diikat selalu memberontak dan tidak lama kemudian terdakwa tertidur dan pada saat terdakwa tertidur maka saksi NURNINGSIH langsung lari menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa ASMAN MAULANA tersebut saksi NURNINGSIH merasa ketakutan dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 11 Mei 2016 No. 35/RSM-BB/V/2016 dari Rumah sakit Murhum Daerah Kota Bau-Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa maka saksi NURNINGSIH mengalami:

Hasil pemeriksaan luar :

- Terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 Ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi NURNINGSIH Als NINGSIH Binti SUDIANA,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa mantan istri saksi .
- Bahwa perkawinan antara saksi dan terdakwa hanya kawin sirih tidak mempunyai surat nikah.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berpisah rumah selama satu minggu dan sudah bercerai .
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dikampus kemudian datang terdakwa mengajak saksi NURNINGSIH untuk kembali kek kos terdakwa namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak mau ikut dengan terdakwa sehingga terdakwa menghancurkan sepeda motor saksi NURNINGSIH dengan menggunakan batu dan saksi NURNINGSIH melihat hal tersebut lalu saksi NURNINGSIH terpaksa mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NURNINGSIH pergi kerumah kos terdakwa lalu terdakwa menganiaya saksi.
- Bahwa saksi dianiya dengan cara terdakwa memukul (menampar) saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian terdakwa menendang kepala saksi NURNINGSIH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi dengan menggunakan pisau .
- Bahwa selain terdakwa menganiaya saksi maka terdakwa juga mengancam saksi dengan mengatakan “ saya potong kamu ‘ kalau kamu tidak mau ikut saya ,kecuali kamu tidak injakkan kaki lagi ditanah buton ini “ sambil terdakwa menodongkan pisau kearah leher saksi dan terdakwa juga mengikat saksi dengan menggunakan tali nilon namun saat itu ikatannya tidak terlalu kuat sehingga saksi NURNINGSIH bisa melepaskan diri.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena terdakwa marah karena saksi tidak mau kembali lagi bersatu dengan terdakwa.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dibagian pipi kiri dan saksi juga merasa ketakutan .
 - Bahwa saksi terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NOVI YANTI Als NOVI Binti MUKADIR.,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa perkawinan antara saksi NURNINGSIH dan terdakwa hanya kawin sirih tidak mempunyai surat nikah.
- Bahwa saksi NURNINGSIH dan terdakwa sudah berpisah atau sudah bercerai
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi NURNINGSIH adalah terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi NURNINGSIH datang kerumah saksi kemudian saksi melihat pipi sebelah kiri saksi NURNINGSIH luka memar kemudian saksi bertanya dengan mengatakan “ siapa yang pukul kamu” dan dijawab saksi NURNINGSIH dengan mengatakan terdakwa yang telah memukul saksi NURNINGSIH
- Bahwa saksi NURNINGSIH dianiya dengan cara terdakwa memukul (menampar) saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NURNINGSIH

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi diceritakan oleh saksi NURNINGSIH sesaat setelah kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Penyebabnya sehingga terdakwa menganiaya saksi NURNINGSIH
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NURNINGSIH mengalami luka memar dibagian pipi kiri dan saksi NURNINGSIH juga merasa ketakutan .
- Bahwa saksi NURNINGSIH terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SURATI Als MAMANYA ATI Binti LA UNA.,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa perkawinan antara saksi NURNINGSIH dan terdakwa hanya kawin sirih tidak mempunyai surat nikah.
- Bahwa saksi NURNINGSIH dan terdakwa sudah berpisah atau sudah bercerai
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi NURNINGSIH adalah terdakwa .

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi NURNINGSIH tidak pulang kerumah dan HPnya juga tidak aktif sehingga saksi dan saudara RASMA Mendatangi rumah kos terdakwa dan setelah tiba dirumah kos terdakwa maka saksi menemukan saksi NURNINGSIH dirumah kos terdakwa.
- Bahwa saksi NURNINGSIH dianiya dengan cara terdakwa memukul (menampar) saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NURNINGSIH setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NURNINGSIH dengan menggunakan pisau .
- Bahwa selain terdakwa menganiaya saksi NURNINGSIH maka terdakwa juga mengancam saksi NURNINGSIH dengan mengatakan “ saya potong kamu ‘ kalau kamu tidak mau ikut saya ,kecuali kamu tidak injakkan kaki lagi ditanah buton ini “ sambil terdakwa menodongkan pisau kearah leher saksi NURNINGSIH dan terdakwa juga mengikat saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tali nilon namun saat itu ikatannya tidak terlalu kuat sehingga saksi NURNINGSIH bisa melepaskan diri.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi diceritakan oleh saksi NURNINGSIH sesaat setelah kejadian .
- Bahwa Penyebabnya karena terdakwa marah karena saksi NURNINGSIH tidak mau kembali lagi bersatu dengan terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NURNINGSIH mengalami luka memar dibagian pipi kiri dan saksi NURNINGSIH juga merasa ketakutan .
- Bahwa saksi NURNINGSIH terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ASMAN MAULANA Alias ASMAN Bin RAHMAN memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa menggunakan penasehat hukum .
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa saksi NURNINGSIH adalah mantan istri terdakwa .
- Bahwa perkawinan antara saksi NURNINGSIH dan terdakwa hanya kawin sirih tidak mempunyai surat nikah.
- Bahwa saksi NURNINGSIH dan terdakwa sudah berpisah atau sudah bercerai
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi NURNINGSIH adalah terdakwa .
- Bahwa saksi NURNINGSIH dianiya dengan cara terdakwa memukul (menampar) saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NURNINGSIH .
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi NURNINGSIH.
- Bahwa Penyebabnya karena terdakwa marah karena saksi NURNINGSIH meninggalkan anaknya sendirian .
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NURNINGSIH mengalami luka memar dibagian pipi kiri dan saksi NURNINGSIH.
- Bahwa saksi NURNINGSIH terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan itu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, saksi NURNINGSIH adalah mantan istri terdakwa .
- Bahwa benar, perkawinan antara saksi NURNINGSIH dan terdakwa hanya kawin sirih tidak mempunyai surat nikah.
- Bahwa benar, saksi NURNINGSIH dan terdakwa sudah berpisah atau sudah bercerai .
- Bahwa benar, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi NURNINGSIH adalah terdakwa .
- Bahwa benar, saksi NURNINGSIH dianiya dengan cara terdakwa memukul (menampar) saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (satu) kali sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi NURNINGSIH dan terdakwa menendang kepala saksi NURNINGSIH sebanyak 1 (satu) kali serta membuka baju dan BH saksi NURNINGSIH.
- Bahwa benar, terdakwa mengancam saksi NURNINGSIH.
- Bahwa benar, Penyebabnya karena terdakwa marah karena saksi NURNINGSIH tidak mau lagi bersatu dengan terdakwa .
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi NURNINGSIH mengalami luka memar dibagian pipi kiri dan saksi NURNINGSIH merasa ketakutan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi NURNINGSIH terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat penganiayaan tersebut.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dan dalam hal ini, Majelis Hakim memilih Dakwaan kesatu yang mana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur "*barang siapa*"
2. Unsur "*telah melakukan penganiayaan*"

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

---- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ASMAN MAULANA Alias ASMA Bin RAHMAN, yang identitasnya telah kami uraikan pada bagian awal dari tuntutan pidana kami, dan telah diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa. Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

-----Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Telah Melakukan Penganiayaan" :

----- Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

----- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN**, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita bertempat dilorong Perintis Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, berawal saksi NURNINGSIH sementara berada dikampus Unidayan kemudian datang terdakwa mengajak saksi NURNINGSIH untuk kembali ke kos terdakwa namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak mau ikut dengan terdakwa sehingga terdakwa menghancurkan sepeda motor saksi NURNINGSIH

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu dan saksi NURNINGSIH melihat hal tersebut lalu saksi NURNINGSIH terpaksa mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NURNINGSIH pergi kerumah kos terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi NURNINGSIH dengan mengatakan " *kenapa kamu begitu ,sinimi kita kembali jangan begitu caramu* " namun saat itu saksi NURNINGSIH tidak menghiraukan perkataan terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul (menampar) saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi NURNINGSIH kemudian terdakwa menendang kepala saksi NURNINGSIH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NURNINGSIH dengan menggunakan pisau lalu terdakwa mengancam saksi NURNINGSIH dengan mengatakan " *saya potong kamu ' kalau kamu tidak mau ikut saya ,kecuali kamu tidak injakkan kaki lagi ditanah buton ini* " sambil terdakwa menodongkan pisau kearah leher saksi NURNINGSIH lalu terdakwa mengikat saksi NURNINGSIH dengan menggunakan tali nilon namun saat itu ikatannya tidak terlalu kuat sehingga saksi NURNINGSIH bisa melepaskan diri. Akibat perbuatan terdakwa **ASMAN MAULANA** tersebut saksi NURNINGSIH merasa ketakutan dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 11 Mei 2016 No. 35/RSM-BB/V/2016 dari Rumah sakit Murhum Daerah Kota Bau-Bau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa maka saksi NURNINGSIH mengalami:

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter .

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dengan demikian maka unsur "Telah Melakukan Penganiayaan" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas, maka semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor .8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Penganiayaan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASMAN MAULANA AL. ASMAN BIN RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Negeri Klas IB Baubau pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 oleh kami: HAIRUDDIN TOMU ,S.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI,S.H,dan MUH.ABD.HAKIM PASARIBU,S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didanpingin oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh LA ALI,S.H.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,dengan dihadiri pula oleh HARNAYATI,S.H.selaku Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Baubau,serta dihadapan terdakwa tersebut dan Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUTFI ALZAGLADI, S.H

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

MUH.ABD.HAKIM PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomo 174/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)